

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN

TORON LENCAK Perspektif '*Urf*
(*studi Desa Kampak Geger Bangkalan*)

SKRIPSI

Oleh:

WILDA NUR AFIFAH

NIM 17210172



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN

TORON LENCAK Perspektif '*urf*

(studi Desa Kampak Geger Bangkalan)

SKRIPSI

Oleh:

WILDA NUR AFIFAH

NIM 17210172



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN

(studi desa Kampak Geger Bangkalan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindahkan data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau Sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis.

Malang, 02 April 2024

Penulis



Winda Nur Anifah
NIM 17210172

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wilda Nur Afifah, NIM:
17210172, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN

TORON LENCAK PRESPEKTIF 'URF

(studi desa Kampak Geger Bangkalan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji pada Majelis dewan Penguji.

Malang, 02 April 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP .19770822200501 1003

Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI
NIP . 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Wilda Nur Afifah, NIM 17210172, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN

TORON LENCAK PRESPEKTIF 'URF

(studi desa Kampak Geger Bangkalan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Kamis 27 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006


Ketua penguji

2. Reyno Dwi Adityo, M.HI
NIP. 198609052019031008


Anggota Penguji

3 Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006


Anggota Penguji

Malang, 1 Juli 2024

Dekan, Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat
akan kebesaran Allah”¹

-Adz Dzariyaat 49

¹ Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, n.d. 1984

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin, saya bersyukur atas pertolongan dari Allah SWT, penulisan skripsi yang berjudul “ **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN TORON LENCAK PRESPEKTIF ‘URF (studi kasus Desa Kampak Geger Bangkalan)**” dapat diselesaikan dengan baik. *Shalawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada Rasulullah terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW*, beliau lah sang idola umat muslim karena selalu memberikan contoh yang baik dan dapat dijadikan sebagai suri tauladani (*Iuswatun hasanah*)I bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan Upaya serta bantuan, bimbingan, pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Suhadak, M. HI selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih banyak penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan dan kesempatan untuk membimbing, masukan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulis skripsi ini.
5. Dr.Badruddin, M.HI selaku Dosen Wali penulis. Terima Kasih banyak penulis haturkan atas bimbingannya selama ini dan arahan yang beliau berikan kepada penulis sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Abdul Haris, M.Ag selaku Ketua Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Reyno Dwi Adityo M.H selaku Anggota Penguji skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
8. Segenap dosen fakultas Syariah universitas Islam Negeri maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, serta membimbing dan juga mengamalkan ilmunya dengan Ikhlas, semoga Allah SWT memberikan pahala nya yang sepadan Kepada beliau-beliau semua.
9. Staff serta Karyawan fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim malang, penulis ucapkan terimakasih ats partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Marhatib dan khusnul Hotimah selaku orang tua penulis yang telah mendoakan dan mendukung dan memberikan pengertian dan kasih sayang yang tiada batas kepada penulis, untuk terus semangat dalam mencari ilmu dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

11. Terimakasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah memotivasi, membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan penulis do'akan semoga urusan kita semua di mudahkan serta menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadiii kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Dengan itu, penulis juga mengharapkan kritik, saran atas karya penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Terasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	h	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n

ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) (yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع“.

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Lambang yang digunakan dalam vokal rangkap berupa gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
مَآئِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ئُو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' marbūthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūthah ada dua, yaitu: ta marbūthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* - , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwu</i>

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah – , maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
-----------	---

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *'nau-a*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *humrahmatillāh fi*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

lallaẓī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān Naṣīr
al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG PERKAWINAN	i
<i>TORON LENCAK</i> Prespektif ' <i>Urf</i>	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص.....	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Oprasional	5
F. Sistematika penulisan.....	6
BAB II.....	9
TINJAUN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Pustaka.....	14
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Metode Pengumpulan Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
BAB IV	35
Hasil dan Pembahasan.....	35
A. Hasil Pembahasan Perkawinan <i>Toron Lencak</i> dalam Prespektif <i>úrf</i>	35

B. Gambaran Umum desa kampak	35
C. Keadaan Sosial Ekonomi dan Adat istiadat kehidupan beragama di desa kampak.....	37
D. Kondisi Kependudukan dan aliran kepercayaan desa Kampak	39
E. Data hasil wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat tentang	41
F. Analisis data hasil wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan <i>toron lencak</i>	46
G. Analisis tentang perkawinan <i>toron lencak</i> dalam prespektif ‘urf	52
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	66

ABSTRAK

Wilda Nur Afifah, NIM. 17210172, 2024, Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Perkawinan *Toron Lencak Prespektif 'urf* (Studi Desa Kampah Geger Bangkalan Madura), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci : Pernikahan, tradisi, Toron Lencak

Pernikahan adalah bersatunya dua insan yang semula individu sendiri, melalui pernikahan menjadi sepasang suami istri, dalam masyarakat kebudayaan madura pernikahan dianggap sakral dan dianggap sangat penting sehingga telah mempersiapkan acara dari sebelum pernikahan hingga setelah pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa. tradisi toron lencak yaitu apabila salah satu pasangan suami istri meninggal dan digantikan oleh saudaranya dan pelaksanaan berbeda dengan pernikahan biasanya yang di adakan walimah besar-besaran namun pernikahan *toron lencak* ini menikah dengan sederhana hanya keluarga inti yang menghadiri pernikahannya. hal ini dilakukan di desa kampah Geger Bangkalan. Maka dari itu peneliti ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *toron lencak* pernikahan adat yang berkolaborasi dengan prespektif 'urf dan fakta dilapangan.

Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan diskriptif kualitatif, lokasi penelitiannya ini berada di Desa kampah geger Bangkalan, data primer di dapatkan melalui wawancara data skundernya 'Urf, Alquran, hadist dan buku-buku dan penunjang lainnya.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tradisi *toron lencak* di terima dengan baik oleh masyarakat terutama untuk pasangan yang telah mempunyai anak untuk tetap diasuh oleh kuluarganya dan sang anak juga tidak perlu beradaptasi dengan keluarga barunya, dilihat dari indikator dapat diterima yakni : pertama tidak bertentangan dengan syara' kedua dilakukan tanpa paksaan, ketiga beberapa pasangan telah melakuka tradisi tersebut. Dari sara' 'Urf bisa dijadikan bangsa hukum atau argument dan dalil hukum islam. Oleh karena itu tradisi *toron lencak* termasuk 'urf *fi'li* akifitas yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, 'urf *am* pekerjaan yang berlaku menyeluruh dan tidak mengenal waktu, pergantian generasi, 'Urf shahih karena sudah dikenal oleh umat islam yang tidak berlawanan dengan adil shara' dan tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. .

ABSTRACT

Wilda Nur Afifah, NIM 17210172, 2024, community leaders' view on Toron Lencak marriage with 'Urf Perspective, (Studi in Kampak Geger Bangkalan), Thesis, Islamic Family Law Studi Program Sharian Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Faridatus Suhadak. M.HI

Keywords: marriage, custom, *toron lencak*

Marriage is the union of two people who were originally separate individuals, through marriage they become husband and wife. In Madura cultural society, marriage is considered sacred and is considered very important so that events have been arranged in such a way. The *toron lencak* tradition means when one of the husband and wife dies and is succeeded by his brother and the implementation is different from the usual wedding which is held by a large walimah, but this *toron lencak* wedding is a simple wedding, only the nuclear family attends the wedding. This was done in the village of Kampak Geger Bangkalan. Therefore, this researcher aims to find out how the community views the *toron lencak* traditional wedding tradition in collaboration with the urf perspective and facts on the ground.

This research method uses a type of empirical research with a qualitative descriptive approach, the research location is in Kampak Geger Bangkalan village, primary data was obtained through interviews, secondary data from the urf of the Koran, Hadith and books and other.

The result of the research reveals that waliwa tradisi toton lencak is well received by the community for couples who have had a child to continue to be looked after by his family and the child also does not need to adapt to his new family, the view from the indicator is acceptable the first waliwa does not conflict have carried out this tradition. From this, the urf can be used as a legal structure or argument and postulate for Islamic law. Therefore, the *toron lencak* tradition is included in the authentic urf because it is already known to the Islamic community and does not contradict it. Add shua dam does not justify the Hanan and Aborts

مستخلص

فيلدا نور عفيفة نيم. ١٧٢٠١٧٢ ، ٢٠٢٤ ، *آراء قادة المجتمع حول منظور زواج تورون لينكاك* ، *العرف* (دراسة قرية كامبا جيجر بانجكالان مادورا) ، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة مولانا جامعة مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف: فريداتوس سوهاداك ، ماجستير

الكلمات المفتاحية : زفاف ، تقليد ، تورون لينكاك

الزواج هو اتحاد شخصين كانا في الأصل أفرادا ، من خلال الزواج أصبح زوجا وزوجة ، في مجتمع مادورا الثقافي يعتبر الزواج مقدسا ويعتبر مهما جدا بحيث يكون قد أعد الأحداث من قبل الزفاف إلى بعد الزفاف التي تم ترتيبها بهذه الطريقة. تقليد تورنتو هو عندما يموت أحد الزوجين ويرافقه أخوه ويختلف التنفيذ عن الزواج المعتاد في عقدت وليمة ضخمة لكن حفل زفاف تورونتو *لينكاك* هذا كان متزوجا ببساطة ، فقط العائلة النووية حضرت حفل الزفاف. وقد تم ذلك في قرية كامباك جيجر بانجكالان. لذلك ، يهدف هذا الباحث إلى معرفة كيف ينظر الجمهور إلى *تقليد تورون للزواج التقليدي* بالتعاون مع منظور "أورف والحقائق في هذا المجال.

يستخدم منهج البحث التجريبي مع منهج وصفي نوعي ، وموقع هذا البحث في قرية مخيم بانجالان جيجر ، ويتم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع "أورف والقرآن والحديث وغيرها من الكتب والدعامات.

كشفت النتائج أن *تقليد تورون لينجاك* مقبول جيدا من قبل المجتمع ، خاصة بالنسبة للأزواج الذين لديهم أطفال بالفعل ليظلوا تحت رعاية أسرهم ، كما أن الطفل لا يحتاج إلى التكيف مع عائلته الجديدة ، انطلاقا من المؤشرات المقبولة ، وهي: أولا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية "ثانيا يتم دون إكراه ، ثالثا بعض الأزواج فعلوا التقليد. من سارة يمكن استخدام *العرف* كمبنى قانوني أو حجة ومسلمة للشريعة الإسلامية. لذلك *فإن تقليد تورون لينجاك* يشمل "أورف شاهه لأنه من المعروف جيدا لدى المسلمين أنه لا يتعارض مع الشريعة فقط" ولا يبرر الالتزامات الحرام والإجهاض.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diambil dari *bahasa arab* yang terdiri dari dua kata yaitu: *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam al-quran dengan menyebutkan perkawinan muslim dari segi bahasa pernikahan dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1 ditegaskan bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”³

Dalam masyarakat kebudayaan Masyarakat Madura, pernikahan adalah yang dianggap sakral dalam lingkungan individu anggota masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan dianggap sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat madura. Terlihat dari persiapan acara sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa.

² Cahyani tinuk dwi, *hukum perkawinan* (malang : UMM press ,2020), 1

³ Abdur Rahman, *himpunan Peraturan perundang-undangan perkawinan*, (jakarta : Akademika Preside,1986).12

Sehingga perkawinan ditandai dengan peralihan dari masa remaja ke tingkat hidup yang lebih dewasa dan bertanggung jawab yaitu dengan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Suku Madura atau yang biasa disebut *oreng madhureh* ini adalah salah satu Kelompok etnis terdapat di Indonesia, jumlahnya sekitar 7.179.356 juta jiwa. Mereka berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya (*Puteran, Gili Iyang, Sapudi, Gili Raja, Giligenting, Raas, dan lain-lain*). Suku Madura adalah suku nomaden yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Selain di Indonesia, pendatang asal Madura juga dapat ditemui di negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura.⁴

Tradisi perkawinan dikalangan masyarakat Madura itu sudah ada sejak abad lampau adanya masyarakat madura, budaya dan tata tertib perkawinan di pertahankan oleh anggota masyarakat dan para pemuka terdahulu. Perkawinan dalam masyarakat madura dilakukan melalui beberapa tahap dan didalamnya terdapat nilai-nilai atau unsur sarak. Dapat dilihat dari tahap *marlamar, kalbhekal, akabinan, lesbeles, burcabbur*, yakni tahap lamaran, tunangan, nikah, balesan nikah dari pihak mempelai perempuan ke mempelai laki-laki, dan juga wadah yang berisi beras dan semua keluarga mempelai laki-laki melempar uang ke wadah yang disediakan dan uang tersebut akan diberikan kepada mempelai perempuan.

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Madura di akses 5 september 2021,

Masyarakat madura menggunakan istilah *toron lencak* atau bisa di sebut dengan pernikahan turun ranjang yaitu apabila salah satu pasangan suami istri yang suami atau istrinya meninggal dan suami atau istri yang meninggal mempunyai saudara maka yang menggantikan suami atau istri tersebut saudaranya atau bisa disebut dengan adik ipar perempuan maupun laki-laki hingga saat ini ada sekitar tujuh pasangan suami istri yang menerapkan pernikahan *toron lencak* di Desa Kampak namun tidak menutup kemungkinan akan bertambah dan pernikahan turun ranjang terjadi apabila adik ipar atau yang ditinggalkan menyetujui dengan adat turun ranjang dan juga hingga saat ini hubungan lima pasangan suami istri yang menerapkan pernikahan *toron lencak* harmonis.

Sejarah perkawinan *toron lencak* ini awal mula biasanya terjadi karena adanya dua faktor yang mendorong, salah satunya adalah faktor ekonomi dan keluarga. faktor ekonomi ini membuat orang ingin melakukan perkawinan karena adanya harta yang dijaga bersama ataupun harta tersebut tidak mau lari ketangan orang lain, maka dari itu jika dikelola oleh keluarganya sendiri maka harta tersebut menurutnya aman. Yang kedua adalah faktor keluarga, adanya anak yang ditinggalkan oleh alm. Sang istri per tama atau saudara dari calon mempelai perempuan itu yang mendorong sering terjadinya perkawinan *toron lencak*.

Berdasarkan masalah di atas, saya rasa masalah ini butuh diteliti dan dikaji lebih dalam untuk mengungkapkan bagaimana pendapat tokoh masyarakat mengenai pernikahan turun ranjang dan mengenai hukum adat tersebut dan bagaimana menurut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan *toron lencak*
2. Bagaimana perkawinan *toron lencak* dalam perspektif ‘urf

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang hendak di capai sebagai berikut,

1. Mendeskripsikan Pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan *toron lencak*
2. Mendeskripsikan perkawinan *toron lencak* dalam perspektif ‘urf

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang tercantum di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana menambah wawasan pengetahuan tentang pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan *toron lencak* di Desa Kampak Geger Bangkalan, sehingga

dapat dijadikan informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam ilmu hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan pemahaman mengenai Pendapat Tokoh Masyarakat tentang Perkawinan toron lencak di desa Kampak Geger bangkalan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya yang satu tema dengan penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini perlu dijelaskan juga tentang kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. **Pandangan** : Konsep seseorang atau segolongan masyarakat terhadap masalah di dunia⁵
2. **Perkawinan** : Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius⁶
3. **Toron lencak** : Perkawinan toron lencak adalah dimana ketika ada seorang laki-laki yang menikahkan sebuah keluarga dimana apabila sang istri meninggal dan mempunyai adik perempuan yang cukup umur maka

⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Abdul Fattah Press.1991)

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara.2017) .40

perkawinan tersebut diturunkan kepada adik sang istri yang ditinggalkannya.⁷

F. Sistematika penulisan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Adapun perinciannya ialah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

pada bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang berupa latar belakang gambaran umum kepada pembaca dan memberikan penelitian tentang objek penelitian layak diteliti dalam menguraikan suatu permasalahan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan judul yang diangkat, maksud dan tujuan suatu penelitian serta manfaatnya dalam melakukan penelitian tersebut, definisi operasional untuk lebih memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini dan yang akan di susun dengan sistematika penulisan yang baik. Dengan memahami bab ini maka akan terlihat jelas gambaran peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti.

⁷ Feny vitia sari, wawancara, jombang 23 oktober 2021

BAB II : Kajian Pustaka

pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu, teori perkawinan dan 'Urf kajian teoritis atau tinjauan pustaka, dalam hal ini meliputi defenisi perkawinan, landasan hukum perkawinan, tujuan perkawinan, rukun perkawinan dan syarat-syarat perkawinan, definisi 'Urf, landasan 'urf, syarat-syarat 'Urf, macam-macam 'Urf karena judul ini menyangkut tradisi pernikahan penyajian bab II ini bermaksud memberi penjelasan secara teoritik terhadap permasalahan yang ada.

BAB III : Metode Penelitian

pada bab ini berisi metode penelitian empiris, yang meliputi jenis penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian apa yang akan diteliti dan letak dilakukan penelitian di Desa Kampak Geger Bangkalan Madura, pendekatan peneliti yaitu menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif yang sesuaikan dengan jenis penelitian, jenis data yang di gunakan yaitu mengambil jenis data tersebut secara valid yang bisa dilakukan dengan cara wawancara dengan tokoh masyarakat dan orang-orang yang melakukan perkawinan *toron lencak* data-data tokoh masyarakat dan juga data orang-orang yang melakukaan perkawinan *toron lencak*, akan di analisis dengan prespektif 'urf metode pengolahan dan tehnik analisis data dimana data-data tersebut dikelola disusun secara sitematik sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, bagian metode penelitian ini sangatlah penting karena hasil penelitian itu tergantung padan

metode penelitian yang akan digunakan penulis. Menuliskan metode penelitian yang akan digunakan.

BAB IV : paparan Data/Pembahasan

pada bab ini menjelaskan profil desa Kampak, Geger Bangkalan yang mempunyai 13 dusun di sana dengan jumlah penduduk sekitar 10 ribu jiwa tiap dusun di lintasi anak sungai bisa dibidang desa kampak dikelilingi sungai. Dan data tentang pandangan tokoh masyarakat tentang perkawinan *toron lencak* dan akan dianalisis menggunakan data yang telah diperoleh di lapangan. Hasil penelitian dari pembahasan yang berisikan tentang profil desa Kampak, data Pandangan tokoh masyarakat paparan data, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, analisis data yang berisi tentang pandangan tokoh masyarakat, pernikahan *toron lencak* dalam prespektim 'Urf di desa Kampak kecamatan Geger kabupaten Bangkalan.

BAB V : Penutup

pada bab ini dijelaskan kesimpulan tentang pandangan tokoh masyarakat, pernikahan *toron lencak* dalam prespektif 'Urf dan saran yang diambil dari jawaban penulis mengenai analisisnya terhadap masalah yang diteliti. Selain itu juga berisi tentang saran dari peneliti kepada pembaca dari berbagai jajaran masyarakat ataupun civitas akademisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan maka peneliti akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan tema dan terdapat perbedaan dalam analisis atau pembahasannya berikut penelitian-penelitian terdahulu tersebut.

1. Skripsi dari Abdi Fajar Shidiq, 2022. Mahasiswa fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang berjudul Faktor-Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Turun Ranjang : Studi Kasus di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan kota bumi Selatan Kabupaten Lampung utara. jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau yang dikenal sebagai penelitian lapangan. Dalam Skripsi ini membahas faktor-faktor pendukung keharmonisan dalam berumah tangga dan pandangan hukum islam terhadap keharmonisan rumah tangga dari pernikahan turun ranjang.⁸

2. Skripsi dari Abdul fattah, 2020. Mahasiswa fakulta Syari'ah dan Hukum, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan skripsi yang berjudul tinjauan hukum islam tentang pernikahan turun ranjang dalam tradisi Masyarakat galesong (Studi kasus di Desa Parambambe Kecamatan Galesong kabupaten takalar)", Jenis penelitian ini yaitu penulis

⁸ Adji Fajar Shidiq, *faktor-faktor pendukung keharmonisan rumah tagga dalam pernikahan turun ranjang (studi kasus di desa kelapa tujuh kecamatan kotabumi selatan, kabupaten lampung utara)*. (lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

menggunakan penelitian kualitatif pendekatan kualitatif dengan desain pendekatan empiris. Dalam skripsi ini membahas tentang Perkawinan turun ranjang atau abbangung kalli pada masyarakat Desa kampak pada awalnya diperbolehkan di masyarakat dan telah berlangsung dari jaman dahulu hingga sekarang. Bentuk perkawinan ini merupakan bentuk perkawinan adat makassar yang saat ini bisa kita katakan sudah jarang kita temui di masyarakat. penetapan status dan status hukum perkawinan turun ranjang, yaitu dengan syarat syarat dan ketentuan perkawinan terpenuhi, baik secara hukum maupun secara islam sebagaimana dalam hukum perkawinan dapat terpenuhi, kecuali jika suami menikahi saudara kandung dalam waktu bersamaan atau biasa biasa disebut adad.⁹

3. Skripsi dari Safriadi, 2020 Mahasiswa fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan skripsi berjudul Pandangan masyarakat tentang perkawinan adat ganti suami: Studi kasus di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah, Jenis penelitian ini yaitu penelitian ini adalah jenis kasus (*case study*), yakni penelitian tentang status subjek yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas dan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam skripsi ini membahas tentang perkawinan ganti suami yang banyak dilakukan oleh para janda-janda dengan saudara laki-laki sekandung almarhum suami mereka. Ada beberapa faktor yang melatar

⁹ Abdul Fattah, *tinjauan hukum islam tentang pernikahan turun ranjang dalam tradisi masyarakat Galesong (studi kasus di Desa Parambambe Kecamatan galesong Kabupaten takalar)*, (makassar, Universitas Islam Negeri Alaluddin Makassar).

belakangi faktor *pertama*, adat atau kebiasaan faktor *kedua*, kekerabatan, faktor *ke tiga*, garis keturunan, faktor *keempat*, kehormatan.¹⁰

4. Skripsi dari Rea Nur Fikri, 2018. Mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan skripsi dengan berjudul pernikahan turun ranjang dalam tradisi masyarakat betawi, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena dengan diamati. Dalam skripsi ini membahas tentang bahwa perkawinan turunranjang ini tidak menyimpang atau bertentangan dengan syariat islam dan perkawinan turun ranjang mempunyai dampak positif dari garis keturunan dan adapun dampak negetifnya dari pernikahan turun ranjang mendapatkan gunjingan banyak orang yang tidak baik di kalangan masyarakat.¹¹

5. Jurnal dari La Ode Haniru, 2017. mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah *Buton* yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo (turun Ranjang) Berdasarkan hukum Adat Kulisusu Utara kabupaten Buton Utara (studi waode Kecamatan. Kulisusu Kabupaten. Buton Utara). Jenis Penelitian yang digunakan dalam Jurnal menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mendekati masalah dan norma hukum yang berlaku. Jurnal ini membahas pelaksanaan

¹⁰ Safriadi, *pandangan masyarakat tentang adat ganti suami, (Studi kasus di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah)*, (malang, Universitas islam Maulana Malik Ibrahim).

¹¹ Rea Nur Fikri, *pernikahan turun ranjang dalam tradisi masyarakat betawi*, (jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

perkawinan walian tondo atau biasa disebut dengan turun ranjang dengan ditinjau dari segi yuridis.¹²

Tabel 1

Peneliti terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Adji Fajar Shidiq 2022 fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung	Faktor-Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Turun Ranjang (studi Kasus di Desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara)	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang pernikahan turun ranjang	Pendapat Ulama tentang Perkawinan turun ranjang, membahas tentang keharmonisan rumah tangga
2.	ABDUL Fattah 2020 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alaluddin Makkasar	Tinjauan hukum islam tentang. Hukum islam tentang pernikahan turun ranjang Dalam tradisi masyarakat galesong (Studi Kasus di Desa Parambambe Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang pernikahan turun ranjang	-Lokasi penelitian, - Prespektif úrf - Pandangan Tokoh Masyarakat
3	Syafrida 2020 Fakultas Syariah Universitas	Pandangan Masyarakat tentang Perkawinan adat ganti suami : Studi kasus di Desa	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama	Lokasi penelitian, tokoh masyarakat dan tidak

¹² La ode haniru, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo (Turun Ranjang) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara (Studi desa Waode Buri Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara)” *hukum mimbar hukum nasional*, no. 2(2017):<http://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Volkgeist/article/view/82/52>

	Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, kabupaten Lampung Tengah	membahas tentang pernikahan turun ranjang	membahas prespektif <i>úrf</i>
4	Rea Nur Fikri 2018 Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah jakarta	Pernikahan turun ranjang dalam tradisi masyarakat betawi	Jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama membahas tentang pernikahan turun ranjang	- Tidak membahas pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan turun ranjang - Tidak membahas Prespektif <i>úrf</i> - Lokasi Penelitian
5	La Ode Haniru 2017 Fakultas Hukum Uninvestias Muhammadiyah Buton	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo (Turun Ranjang) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara (Studi desa Waode Buri Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara)	Sama- sama membahas tentang pelaksanaan turun ranjang	Lokasi tempat berbeda, metode penelitiannya berbeda.
	Adji Fajar Shidiq	Pernikahan turun ranjang dalam tradisi masyarakat betawi		

Dari peneliti yang dilakukan oleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak penelitian tentang perkawinan tradisi yang belumbanyak Masyarakat ketahui termasuk perkawinan tradisi *Toron Lencak* di desa Kampak Geger Bangkalan.

B. Kajian Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹³

Menurut bahasa *az-zawaj* diartikan pasangan atau jodoh, atau diartikan, berpasangan dengan amal perbuatannya. Kemudian diartikan menjadi populer penggunaan lafal *zawaj* diartikan laki-laki berpasangan dengan wanita secara kontinu.

Menurut syara', *fuqaha* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan

¹³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. 8.

dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.¹⁴

Pendapat pertama : mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa makna asli dari nikah itu adalah hubungan seksual (الوطء), sedangkan kalau dimakna kiasan.

Pendapat kedua : mazhab Al -Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad (العقد), sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual, itu makna kiasan saja.

Pendapat ketiga : ada juga sebagai ulama yang mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.¹⁵

b. Dalil Perkawinan

yang menjadi dasar dalam pernikahan ini adalah al-qurán dan sunnah.

Banyak ayat yang menjelaskan berkenaan dengan pernikahan, di antaranya:

¹⁴ Abdul Aziz muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahah Khitbah, Nikah, dan Talak* (jakarta: amzah 2017) 36

¹⁵ Ahmad Sarwat, *PERNIKAHAN* (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).4

a. Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 Allah berfirman¹⁶:

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتْسِكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لآيَاتٍ ذَلِكَ فِي ۞ إِنَّ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

b. Hadist Riwayat ibnu majah dari Aisyah r.a¹⁷:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ

بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَضَمَّنَ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنكِحْ وَمَنْ

لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ

Dari aisyah ra bahwa rasulullah bersabda: Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka, bukan golonganku, menikahlah karena aku suka dengan kalian yang menjadi umat banyak, barang siapa yang sudah mampu maka menikahlah dan barang siapa yang belum mampu berpuasalah karena berpuasa akan dapat menahan dan

¹⁶ QS ar-Ruum,21

¹⁷ HR. Ibnu majah nomor 1863

membentengi (gejolak syahwat) (HR. Ibnu majah nomor 1863).¹⁸

c. Tujuan Perkawinan

1. Mempunyai Anak keturunan yang baik dan sah. Dengan pernikahan, dapat memelihara keturunan حِفْظُ النَّسْلِ sehingga mempunyai nasab yang jelas dan terpelihara dengan baik . nasabnya tidak kacau/promiskuitas, karena silsilah orang tuanya baik dan dapat diketahui dengan jelas. Sejalan dengan surat An-Nisa'ayat 1¹⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, lalu Allah menciptakan dari jiwa itu pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menyebut) nama-nya kamu saling meminta, dan (perihalarah) hubungan silaturahi Sesungguhnya Allah maha mengawasi kamu. (QS.An-Nisa': 1)

2. Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agar dapat membina rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dan kasih

¹⁸ M. dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta:deepublish : 2015) 32

¹⁹ QS,An-Nisa', 1

sayang, serta diridhai Allah Ta'ala sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21²⁰:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antara kamu kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21).²¹

d. Rukun Perkawinan

Secara ringkas, rukun nikah mencakup:

- 1). calon suami
- 2). calon istri

Calon suami dan istri tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah. Di antara perkara syar'i yang menghalangi sahnyanya suatu perkawinan adalah dikarenakan :

- a. Adanya hubungan nasab atau hubungan sepersususan.
- b. Wanita dalam masa iddahnyanya

²⁰ QS. Ar-Rum, 21

²¹ Ali Mans)ur, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam (Malang: UB Press, 2017)h.51

c. Penghalang lainnya misalnya calon mempelai lelaki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahi seorang muslimah. Hal ini juga berlaku sebaliknya.

3). Adanya wali bagi calon mempelai wanita berkenaan dengan wali bagi calon mempelai wanita, *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* bersabda²²:

... لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ...

Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.

Selanjutnya, *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* juga bersabda²³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ
وَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ
الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian

²² Hadist Riwayat At-Tirmidzi (1101) kitab an-Nikah, Abu dawud (no.2085) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no.1881) kitab an-Nikah, Ahmad (no.19024) al-hakim(I/170).

²³ Hadist Riwayat imam Abu Dawud kitab *nikah* (penjelasan tentang wali, ensiklopedia) no. 184.

apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dari Nabi SAW semakna dengannya. Abu Daud berkata; jal'far tidak mendengar dari Az Zuhri, ia menulis surat kepadanya.

1. Dua orang saksi yang adil²⁴

Berkenaan dengan saksi, terdapat beberapa persyaratan, diantaranya:

- a. Beragama islam
- b. Baligh
- c. Merdeka
- d. Adil
- e. Normal (bisa melihat, mendengar, dan berbicara)
- f. Memahami bahasa yang akan digunakan untuk ijab qobul
- g. Bukan dari wali mempelai wanita

(1) Adanya ijab qobul

Ijab yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali nikah atau yang menggantikannya. Misalnya dengan ucapan, *'zawwajtuka Fulanah'* atau *'Ankahtuka Fulanah'* (aku nikahkan engkau dengan fulanah).

Qobul, yaitu lafaz yang diucapkan oleh mempelai laki-laki (calon suami) atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, *'qabiltu hadzan nikah'* atau *'qabiltu hadzat Tazwij'* (aku terima pernikahan ini)

e. Syarat-syarat perkawinan

Secara ringkas syarat nikah mencangkup:

1. Beragama Islam

²⁴ Dr. H. Muhyini Subhhie, MM. , Pendidikan Agama islam Fiqh Munakahat dan Waris. 3

2. Adanya keridhaan dari masing-masing pihak (tidak ada paksaan). hal ini sesuai dengan hadist shahabat Abu hurairah *radhiyallahuánhu* secara marfu’:

لَا تُنْكَحُ الْأَيُّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/diminta pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya.²⁵

1. Adanya mempelai laki-laki dan mempelai wanita dengan menyebut namanya. Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan, ‘aku nikahkan engkau dengan putriku’, sementara ia memiliki beberapa putri.
2. mahram
3. Mengetahui walinya dalam akad nikah
4. Tidak dalam keadaan ihram, haji, atau umrah.²⁶

f.. Hikmah Pernikahan

Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khilafah dari Allah SWT.

²⁵ H.R al-Bukhari no.5136 Muslim no.3458

²⁶ Yusuf Hidayah, Panduan Pernikahan Islam (berdasarkan alqurán, Al-hadist, dan medis),(guepedia)h.40

تَزَوَّجُوا الْوُدَّ دَ الْوُلُودِ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأَثَمَ

Kawinlah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat.(HR. Al-Bukhari)

Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan relegius.

Mustofa al- Khin dalam hikmah pernikahan diantaranya ²⁷:

1. Memenuhi tuntutan fitrah
2. mewujudkan ketenangan jiwa
- 3.mampu membuat wanita melaksanakan tujuany sesuai dengan tabiaat kewanitan yang diciptakan

Sebagai firman Allah²⁸ :

... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Agar ia tenang kepadanya. (QS.Ar-Rum(30):21)

1. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Alquran telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

²⁷

²⁸ QS.Ar-Rum(30):21

Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. (QS.An-Nisa'(4):24)

2. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka²⁹.

B.'Urf

1. Pengertian 'Urf

'*Urf* merupakan istilah islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan yang diwariskan turun temurun.

kata *úrf* secara etimologi sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, istilah *úrf* berarti : sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah *úrf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-áddah* (tradisi-istitradisi).

Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul wahhab al-khallaf mendefinisikan bahwa Urf adalah suatu yang telah sering dikenal

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul Waahhab Sayyed Hawwas, Fiqh MUNAKKAHAT Khitbah, nikah, dan Talak (jakarta: Amzah, 2017). 41

manusia dan telah menjaditradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.³⁰

1. Landasan ‘Urf

Pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas dan pasti tentang kebolehan ‘Urf. Namun, ada beberapa naṣṣ yang mengarahkan kepadanya, diantaranya yaitu :

1. Alquran

حُذِ الْعَفْوَ وَاَلْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan surhlah orang mengerjakan ma’ruf (al-’Urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.³¹

kata al-‘Urf dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata al-ma‘ruf artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata al-ma‘ruf ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena

³⁰ Rusdaya Basri, Ushul fiqh 1 (IAIN parepare Nusantara Press) 121

³¹ QS.Al-A’raf 1999

itu kata al-ma‘ruf hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu‘amalah maupun adat istiadat

2. Hadist

Landasan sunnah sebagai landasan ‘Urf hadist dari Nabi muhammad SAW yang diriwayatkan dari abd Allah ibnu Masúd ra:

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ

عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

Apa yang di pandang baik oleh orang-orang islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang islam jelek maka jelek pulalah disisi Allah.³²

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah SWT. Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka menimbulkan kesulitan. Berdasarkan ketentuan itu maka ayat maknanya adalah perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik, sehingga ada tradisi dalam suatu masyarakat.

³² Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

3. Syarat-syarat 'Urf

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³³

1. 'Urf tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dia nut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah 'urf yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
3. 'Urf yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara 'urf dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila

³³ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang, 83.

demikian keadaannya, maka 'urf yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.

4. 'Urf dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas} yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

4. Macam-macam 'Urf

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, 'urf dibagi menjadi 'urf qawli dan 'urf fi'li. Dan jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, 'urf terbilah menjadi 'urf 'am dan 'urf khas.³⁴

a. Urf qawli

sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya. Contohnya ketika orang Arab mengucapkan walad (anak), maka mereka pasti mengartikannya sebagai anak laki-laki, bukan anak perempuan.

³⁴ Rijal Mumazziq Zionis, "Posisi al-'Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam", 143.

b. 'Urf fi'li

kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.³⁵

c. 'Urf 'am

bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

d. 'Urf Khas

sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. 'urf yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal di suatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa

³⁵ Amir Syarifudin, Ushul fiqih Jilid II Logos Wacana Ilmu. 391

saksi, penggunaan kata “kendaraan” untuk himar disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.³⁶

Secara umum, hanya terdapat dua kategori ‘urf, yaitu ‘urf sahah dan ‘urf fasid, dengan penjelasan sebagai berikut:³⁷

a. ‘Urf shahih

Kebiasaan yang berlaku di Tengah-tengah Masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghalangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.³⁸

b. ‘Urf fasid

‘urf yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan shara’. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan mengandung maksiat masuk dalam jenis ini. Misalnya, kebiasaan masyarakat mengkonsumsi minuman keras pada suatu pesta.

³⁶ Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),78.

³⁷ Toha Andiko, Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer , 147.

³⁸ Agus Hermanto,Rohmi Yunani, Ushul Fikih (Metode Ijtihad Hukum Islam), 164

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mendapatkan data dengan kegunaan atau tujuan tertentu.³⁹ Sehingga mendapatkan informasi yang akurat kebenarannya tidak diragukan lagi. Oleh Karena itu, untuk mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan tujuan peneliti serta mempermudah pengumpulan data, maka faktor penting dalam penelitian ini adalah menyusun langkah-langkah metode penelitian. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Jenis Penelitian

berdasarkan judul dan rumusan yang ditentukan, penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. yakni penelitian penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan.⁴⁰ penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung dan penelitian ini dilakukan di desa Kampak, Geger Bangkalan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif kualitatif yakni data-data yang telah terkumpul untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan

³⁹ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, 1

⁴⁰ Dr jonaedi efendi, *nMETODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS* (depok:PRENADAMEDIA GROUP) 2018) h.149

dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan dimana hasil penelitian diperoleh dari hasil perhitungan indikator-indikator variable penelitian kemudian dipaparkan secara tertulis oleh penulis.

C. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris sehingga jenis data yang digunakan adalah primer yaitu, data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objek penelitiannya

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris, bahan hukum yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a) data primer

Data primer yang digunakan dalam menyusun skripsi dari hasil wawancara terhadap tokoh masyarakat dan juga orang-orang yang telah melakukan pernikahan *toron lencak* dan untuk melakukan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer ini dengan wawancara kepada beberapa sumber. .

b) Data skunder

Data skunder adalah sebagai penunjang tanpa harus turun langsung kelapangan dengan menggunakan Tradisi, Pernikahan, 'Urf, Alqurán, Hadist dan buku-buku yang dapat membantu atau menunjang terselesainya skripsi buku-buku diantaranya hukum perkawinan oleh dwi cahyani tinuk, himpunan peraturan perundang-undangan perkawinan oleh abdur rahman, kamus bahasa indonesia kontenporer oleh peter salim dan yeni salim, fiqh munakahat khitbah, nikah, dan talak oleh abdul aziz muhammad azzam dan abdul wahhab sayyed hawwas, pernikahan oleh ahmad sarwat, fikih munakahat oleh M dahlan, Dll.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik menggali informasi untuk mengumpulkan data narasumber dengan tanya jawab secara lisan⁴¹. Atau tokoh masyarakat dan orang-orang yang melakukan perkawinan *Toron Lencak*.

Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak yang telah melakukan tradisi perkawinan *Toron Lencak*, serta para tokoh Masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemahaman Masyarakat Masyarakat terhadap perkawinan *toron lencak*. Dalam hal ini tehnik wawancara yang digunakan untuk memperoleh jawaban yang benar dan memberikan keterangan yang lengkap yang didapat dari informan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Atau bisa

⁴¹ R.A. Fadhallah, Wawancara Jakarta. 1

dikatakan menggunakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi.

Tabel 2

**Para Tokoh Masyarakat dan orang yang telah Melakukan
Perkawina *Toron Lencak***

No.	Nama	Usia	Keterangan
1.	Sehri	74	Mudhin
2.	Tamam	60	Mudhin
3.	Jupri	49	Kepala desa
4.	Amin	47	Sekretaris desa
5.	Nafian	29	Apel desa
6.	H.j Rasuk	53	Yang telah melakukan perkawinan <i>toron lencak</i>
7.	H. Jumat	55	Yang telah melakukan perkawinan <i>toron lencak</i>
8	H.j mar	48	Yang telah melakukan perkawinan <i>toron lencak</i>
9	Ju	42	Yang telah melakukan perkawinan <i>toron lencak</i>
10	Rummanah	34	Yang telah melakukan perkawinan <i>toron lencak</i>

2. dokumentasi

dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk Keegan.⁴² Maka dari itu dokumentasi yang digunakan terdapat dari berbagai sumber data baik dari

⁴² Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, 145

desa maupun dari buku yang berkaitan dengan topik pembahasan, yaitu data-data tentang profil Desa Kampak Geger Bangkalan.

BAB IV

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Pembahasan Perkawinan Toron Lencak dalam Prespektif úrf

Pada Bab ini dipaparkan beberapa data-data yang ada dilapangan. Semua data diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk memudahkan para pembaca ataupun penulis kami menggambarkan secara jelas, terkaid dengan gambaran umum Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan, guna untuk memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan adanya kendala atau kemungkinan adanya penyebab dalam proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

B. Gambaran Umum desa kampak

1. Sosio geografis

Desa kampak merupakan salah satu desa di kecamatan geger, Kabupaten bangkalan, Pulau madura. ⁴³Desa kampak ini terletak sebelum perbatasan di desa campor yaitu perbatasan antara kecamatan geger dan kecamatan arosbaya, secara administratif, desa kampak ini terdiri atas beberapa dusun yang setiap dusunnya dipimpin oleh seseorang yang biasa disebut dengan *apel*. Nama-nama dusun-dusun tersebut adalah *Sombuden, Biondung, Sumber Tancaak,*

⁴³ Dokumen profil desa Kampak

Torsrajeh, Batu Kapah, Nong Dajah I, Nong Dejah II, Togeger, Guweh, Capar, Panasren, Jreka II, Jreka I.

Desa kampak dapat ditempuh hanya melalui darat dari kota bangkalan dan dapat menggunakan kapal dari luar madura, desa kampak dapat ditempuh melalui dua jalur yakni bangkalan kota-arosbaya-kampak dan tanah merah - geger-kampak kedua-duanya rutenya sama yang membedakan hanya di jalan yang rute pertama jalannya lebih bagus dan jalur kedua jalannya sedikit rusak sehingga sangat dianjurkan untuk menggunakan rute yang pertama.

Desa kampak ini berjarak dari kecamatan 4 km dan dari kota berjarak dari kota kabupaten kira-kira 26 km dengan luas wilayah 10.98 KM². Adapun batasan-batasan wilayah desa kampak, yaitu sebagai berikut⁴⁴:

- Sebelah Utara : Desa Lergunung
- Sebelah Selatan : Desa Batubella
- Sebelah Barat : Desa Kombangan
- Sebelah Timur : Desa Campor

Desa kampak merupakan dataran rendah dengan suhu 30 °C yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian sebagian wilayah indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan Desa Kampak yang terdiri dari dua mysim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.⁴⁵

⁴⁴ Dokumen profil desa kampak

⁴⁵ Nafian, Wawancara, (kampak, 17 Desember 2021)

a. Jumlah Perangkat Desa

- 1) Kepala Desa : 1 Orang
- 2) Sekdes : 1 Orang
- 3) Kepala Seksi : 2 Orang
- 4) Kepala Urusan : 2 Orang
- 5) Kepala Dusun : 13 Orang

C. Keadaan Sosial Ekonomi dan Adat istiadat kehidupan beragama di desa kampak

Sebagian besar masyarakat desa Kampak penduduknya beragama islam. Sedangkan mata pencarian masyarakat Desa Kampak terdiri dari beberapa macam mata pencarian antara lain : petani 75%, Karyawan swasta 10 % pegawai negeri 5%, dan pekerja lainnya 10%. hal tersebut sesuai dengan keadaan dan kondisi Desa Kampak yang banyak terdapat sawah dan ladang, keadaan tersebut dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan cocok tanam khususnya tanaman pangan.

Selain mata pencarian yang berbeda-beda di Desa kampak terdapat beberapa kebiasaan yang sering di lakukan oleh masyarakat desa. Antara lain⁴⁶:

1. Upacara kematian, yang diadakan untuk mendoakan seseorang yang telah meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang. Dan biasanya dilaksanakan pada hari pertama hingga hari ke tujuh, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari dan di lakukan setiap tahun pas hari meninggalnya.

⁴⁶ Sufiyah, Wawancara, (kampak 18 desember 2021)

Ada beberapa upacara kematian yang telah menjadi tradisi di Desa kampak Geger Bangkalan diantaranya :

- a. Upacara 7 harian kematian setelah upacara 7 harian ini setiap hari kematiannya biasanya selalu di doakan hingga ke- 40 harinya
- b. Upacara 40 harian kematian
- c. Upacara 100 harian kematian
- d. Upacara 1 tahun kematian
- e. Upacara 2 tahun kematian
- f. Upacara Nyebuh atau 1000 hari kematian

Upacara- upacara tersebut semuanya hanya mendoakan orang telah meninggal biasanya upacara nyebuh atau upacara terakhir itulah upacara yang paling meriah.

1. Upacara perkawinan, diadakan untuk syukuran antar tetangga setelah akad nikah berlangsung.
2. Upacara tingkepan, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu dan bayi yang sedang dikandung, serta merupakan ungkapan rasa syukur akan hadirnya seorang anak, pada saat kandungan berusia tujuh bulanan.
3. Upacara empat puluh uripan, yang diadakan untuk mendoakan sang anak yang telah lahir hari ke empat puluh di dunia, dan ungkapan rasa syukur atas kehadiran sang bayi di dunia yang berusia empat puluh hari.
4. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahira Nabi Muhammad SAW, biasanya dilaksanakan di setiap rumah ke rumah. Sebagaimana yang

telah penulis paparkan di atas bahwa keseluruhan masyarakat Desa Kampak beragama Islam dan mayoritas banyak yang memiliki pemikiran-pemikiran baik tentang agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu seperti :⁴⁷

1. Kelompok yasinan bapak-bapak pada malam jum' at
2. pengajian rutin satu minggu sekali yang diadakan oleh ibu-ibu setiap dusun
3. Pengajian rutin satu bulan sekali yang diadakan oleh remaja masjid
4. Diskusi atau kajian keagamaan yang diadakan oleh remaja masjid pada setiap bulan

D. Kondisi Kependudukan dan aliran kepercayaan desa Kampak

Berdasarkan data terakhir pada tahun 2023, jumlah penduduk Desa Kampak Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan tercatat 10.538 dengan jumlah Kepala Keluarga 3.702 , yang terdiri dari :

Tabel 3

Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	4.531
Perempuan	6.007
Jumlah	10.538

⁴⁷ Marfuah, Wawancara, (kampak, 17desember 2021)

Tabel 4

Data penduduk di Desa Kampak

No.	NAMA DUSUN	JENIS KELAMIN L/P	JUMLAH TOTAL
1.	TORSRAJEH	533/624	1.157
2.	BATUKAPAH	286/394	680
3.	NONG DAJAH 1	217/371	588
4.	NONG DAJAH 2	265/406	671
5.	SOMBUDEN	298/425	723
6.	JREKA 1	304/450	754
7.	JREKA 2	371/477	848
8.	PANASREN	251/393	644
9.	BIONDUNG	257/416	673
10.	GUWEH	406/518	924
11.	TOGERGER	488/563	1.051
12.	CAPAR	475/513	988
13.	SUMBER TANCAK	379/458	837
Jumlah Keseluruhan		4.531/6.007	10.538

Agama/ Aliran Kepercayaan di desa kampak mayoritas beragama Islam.

Tabel 5

Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	RA/TK	11
2.	MI/SD	9
3.	Madrasah Diniyah	13
4.	MTS/SMP	4
5.	MA/SMA	3
6.	Pesantren	2

E. Data hasil wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat tentang

Dengan ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat tentang perkawinan *toron lencak* di Desa Kampak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun hasil wawancara sebagai berikut

wawancara yang pertama yang peneliti lakukan kepada Bapak Jupri, beliau merupakan Kepala Desa di Kampak yang sedikit banyak beliau mengetahui dan memahami permasalahan yang berkaitan secara agama dan adat. Beliau menjelaskan tradisi *toron lencak* (turun ranjang), Berikut beliau menjelaskan tradisi *toron lencak* (turun ranjang) yang ada di desa Kampak :

“tradisi toron lencak riah edisah kampak hanya sebagian orang se ngelakonih sebagian orang sebener-bener butoh sebagian tretan sebagai agenteh agin tretannah se letadek omorrah ajiah biasanah terjadi margenah beberapa faktor pendorong semededdih bede toron lencak biasanah tak endek anak en easoh keluarga laen lebih begus anak easoh keluarga dhibik ketembeng easoh keluarga laen dan biasanah acaranah tak semeriah pas acara walimah se mewah cokop bede akad beng selamatan senik kennian hanya ngunjeng orang sekampung gun gebey metaoh dan edisah riah adek se cerai gara-gara pernikahan toron lencak jiah kebanyakan langgeng sampek akhir hayat ”⁴⁸

Artinya : Tradisi turun ranjang di desa kampak hanya sebagian orang yang melakukan tradisi ini hanya orang-orang yang benar-benar membutuhkan saudaranya untuk yang telah meninggal hal seperti itu biasanya terjadi karena adanya beberapa faktor pendorong yang menjadikan adanya *toron lencak* biasanya dari pihak keluarga tidak menginginkan anaknya tersebut dirawat oleh keluarga orang lain lebih baik di rawat oleh keluarga sendiri dan biasanya acara pernikahannya tidak semeriah hanya ada akad dan selamatan kecil-kecilah yang hanya mengundang orang sekampung untuk memberi tau dan jarang orang-orang di desa sini yang cerai karena tradisi turun ranjang ini rata-rata orang yang melakukan tradisi ini awet hingga akhir hayat.

Pak Mahrus Aziz juga memberikan komentar penjelasan serupa, adapun paparannya yaitu:

“menurut engkok men pernikahan toron lencak ajiah le eparengin anak ajiah berarti lebih banyak dek positif soallah saat penakanah nyambit mamak dek bibik lebih nyaman ekeding dan masak bibik en tak niser dek penakanah

⁴⁸ Jupri, wawancara, (Kampak,22 Desember 2021).

dibik dan nganggep tetep anak tirinah ajiah tak mungkin apapole reng madureh penakan jiah padeh ben anak en dibik apapole deri sosiologis jelas deddi biasanah se ngelakoih pernikahan jiah rata-rata oreng se le andik anak gebeng niser ke anak tak keluar deri keluarga".⁴⁹

Artinya : menurut saya pernikahan toron lencak (turun ranjang) ini jika sudah di karuniain seorang anak jadi lebih banya dampak positifnya dari pada dampak negatifnya karena saat ponaan manggil mama ke bibi itu akan lebih nyaman dari pada memanggil ibu ke pada irang lain dan juga masak seorang bibi tidak punya rasa kasian atau peduli terhadap ponaannya sendiri masak masih menganggap ponaanya ini seperti anak tiri sepertinya tidak mungkin, apalagi ini orang madura ponaan ini seperti anaknya sendiri dari segi sosiologis sangat jelas jadi rata-ra yang melakukan perkawinan toron lencak (turun ranjang) ini yang sudah mempunyai anak untuk mempertahankan anak tersebut.

Dalam pemaparan ini Ustadz Romli juga menjelaskan hal serupa yaitu:

Pernikahan toron lencak riah sah dan olle dan lebbi benyak dek positif soallah kemungkinan effekah deri imannah reng tuah dek anak men tak keemanen reng tuah koduh keluar negatif lakar deri reng tuah seumpamanah engkok andik anak binik duek mateh sittongeyalle agin ke setuah, ajiah pendapatah reng tuah lok mungkin se ngudeh andik pendapat dhibik kan todus malah kadang men anak andik pendapat dhibik e tolak soallah tak salpak todus dek oreng dan tradisi toron lencak riah jarang tape faktorrah deri reng tuah, prosessah benyak perbedaan deri pernikahan biasanah se padeh coma neng akad tok men pernikahan biasanah kan bedo susunan acara adat madureh bedo marlamar men pernikahan toron lencak ye tadek keng cuma mindah akad.⁵⁰

Artinya : pernikahan turun ranjang ini sah dan boleh dan lebih banyak ke positifnya karena kemungkinan efek dari sayang orang tua ke anak (mantu) jika orang tua tidak sayang terhadap anak itu maka harus keluar dan negatifnya dari orang tua apabila saya mempunyai anak perempuan dua mati satu dipindahkan ke adeknya itu kan pendapat orang tua tidak mungkin anaknya punya pendapat sendiri malu, kadang ada yang mempunyai pendapatnya sendiri tapi di tolak oleh orang tua karena gak pantes malu ke orang dan tradisi toron lencak (turun ranjang) ini jarang tapeh faktornya dari orang tua, dan prosesnya sangat berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang biasanya menggunakan adat madura adanya seserahan dan balesan dari pihak perempuan tapi dipernikahan toron lencak (turun ranjang) ini hanya memindahkan akd yang sah.

Ibu Hj Rasuk juga memaparkan terkait dengan tradisi *toron lencak* (turun ranjang) sekaligus yang melangsungkan pernikahan tersebut yaitu :

Men engkok nak lambenah gun coma norok apa seekocak reng tuah tak toman abenta soallah reng tua lambenah ras keras deddi men asoro apa nambuh dulih kelakoni padeh bik pernikahannah riah tak bisa nolak gun coma iyeh men terro

⁴⁹ Mahruz Aziz, wawancara, (campor, 23 Desember 2021)

⁵⁰ Romli, wawancara, (Kampak, 22 Desember 2021)

pernikahannah kadeng se laen terro ngangguy adat reng madureh keng mungkin lajelennah kehidupan tang pernikahan se biasa gun cuma bede akad apinda agin akad agenteeh posisinah tang mbak se le tadek omorrah, alhamdulillah meski pasra tak toman amargeh abahas tentang pernikahan jiah.⁵¹

Artinya : kalau saya nak dulu cuman ngikutin apa yang orang tua suruh tidak pernah ngelawan karena orang tua fulu keras-keras jadi kalok di suruh apa ya harus ngikutin termasuk pernikahan ini tidak bisa di tolak hanya bisa bilang iya, sebenarnya pengen pernikahannya seperti yang lain menggunakan adat madura tapi cuma memindahkan akad dan menggantikan posisi mbak saya yang sudah meninggal dunia, tapi alhamdulillah selama nikah tadek tokaran segara-gara pernikahan riah.

Menurut ustad amin:

Menurut engkok masyarakat neremah tradisi riah, men le eteremah adek saksi sosial deri masyarakat, dan saksi sosial jiah anandeh agin masyarakat gik gik peduli, kita gik andik adat se ejegeh dan eterus agin se lok bertentangan beng syariat islam.⁵²

Artinya : menurut saya masyarakat menerima tradisi ini, jika sudah diterima sudah tidak ada saksi sosial dari masyarakat, saksi soasial itu menandakan masyarakat masi peduli.

Selanjutnya paparan dari nara sumber ustaddz Nafian berikut paparannya :

Menurut engkok tradisi riah eteremah bik masyarakat tapeh, karna kebiasaan riah deddi hukum sedeemah amunyih kaidah Aladatul Mukhammah lek, tapi lok bertentangan beng hukum islam, soallah jaman setiah benyak seaobe karena zaman .⁵³

Artinya : menurut saya tradisi ini diterima oleh masyarakat akan tetapi, karna kebiasaan ini menjadi hukum yang sebagaimana bunyi kaidah Aladatul Mukhammah, tapi tidak bertentangan dengan syariat islam, karena jaman sekarang sudah sangat berbeda.

Selanjutnya selaras juga dengan paparan dari narasumber juhairiyah

Yaitu:

Menurut engkok adat toron lencak eteremah bik masyarakat buktinah gik bede oreng se melakukan ada ngakjiah manggulah setiah jarang semelakukan adat ngakjiah tapi tetep sah selama lok nyeleweng deri syariat islam.⁵⁴

Artinya : menurut saya adat toron lencak (turun ranjang) di terima oleh masyarakat buktinya masih ada orang yang melakukan adat pernikahan tersebut, yang terpenting pernikahan tersebut tetep sah selamat tidak menyeleweng dari syariat islam.

⁵¹ Hj rasuk, wawancara, (kampak, 22 Desember 2021)

⁵² Amin, Wawancara, (kampak 24 desember 2021)

⁵³ Nafian, wawancara, (25 Desember, 2021)

⁵⁴ Juhairiyah, Wawancara, (25 Desember 2021)

Bapak hafi mennjelaskan :

men ekampak umummah lakar oreng tradisi toron lencak sudah biasa keng lok kabbi oreng ngangguy soallah situasi dan keadaan bede toron lencak soallah esebbeb aghin deri salah sittongan adek entah selakek atau sebini' melannah bedeh istilah toron lencak, biasanah prakarsa deri keluarga salah sittongah misal adek deri selakek se adek omorra otাবেh deri kakak atau alek amargeh sittong male lok peggek silaturrahmi duek ekadeng bedenah anak photoh ruah seegebey cek kuat margennah anak potoh jiah se egebey bede nah toron lencak tapeh, prakarsa jiah bisa dilakoni terjadi amargeh beberapa kesepakatan pertama beedeh persetujuan deri kedua belah pihak baik deri keluarga selakek otাবেh deri keluarga sebinik, toron lencak jiah lok se mono- mono bedeh men adek persetujuan deri dua belah pihak soallah mun keng karo bedenah prakarsa jiah tak edukung kedua belah pihak burunah deddih fitnah dek masyarakat tapeh setaonah engkok toron lencak olle elakonin cuma dengan beberapah juah.⁵⁵

Artinya : di desa kampak pada umumnya tradisi toron lencak sudah biasa hanya saja tidak semua orang memakai adat ini dikarenakan situasi dan keadaan adanya toron lencak dikarenakan dari slaah satu meninggal entah yang laki-laki atau pun yang perempuan, karna ada istilah toron lencak ini, biasanya prakarsa dari keluarga salah satunya misalnya adek dari pihak laki-laki meninggal dunia atau dari kakak atau adek, dikarenakan satu, supaya tidak memutuskan silaturrahmi yang ke dua kadang karena adanya anak itu yang membuat sangat kuat untuk terjadinya toron lencak ini akan tetapi, prakarsi ini bisa di lakukan karna beberapa kesepakatan pertama adanya persetujuan dari kedua belah pihak baik dari keluarga pihak laki maupun dari keluarga pihak perempuan, toron lencak ini tidak semena-mena ada tanpa ada persetujuan dari dua belah pihak karena karena jika hanya ada tindakan itu tidak didukung kedua belah pihak hasilnya jadi fitnah ke masyarakat tapi setau saya toron lencak boleh dilakukan cuma dengan beberapah hal di atas tersebut.

Ibuk rummanah mennjelaskan :

toron lencak jiah lakar kebiasaan se tak umum tapeh bede sebagian masyarakat se panggun ngangguy bede se nolak kiah mon alasanah se ngangguy jiah banyak, salah sittongah jiah niser dek anak potoh, biasanah amargeh keduenah jiah gik bedeh ikatan family tapeh tak banyak kiah se ngak jiah cuman salah sittongah men alasan se nolak bedeh kiah misal, takok deddih pettah dek tetanggeh ye salah sittongah fitna gellek ruah bilebbi deri salah sittong keluarga jiah kebetulan keluarga se cokop atau se mampu mangkanah bedenah tradisi toron lencak jiah tak se mono-mono langsung elakoni memang harus melalui banyak pertimbangan deddinah emang tak gempang soallah jiah menyangkut nama baik keluarga deri selakek otাবেh sebinik men oreng

⁵⁵ Hafi, Wawancara, (26 Desember 2021)

*amdhureh paleng ngastetenah men masalah kadeng jiah otabelh oreng kannak oreng kampak*⁵⁶

Artinya: toron lencak ini memang kebiasaan yang tidak umum tapi memang ada sebagian masyarakat yang masih memakai dan ada juga yang menolak dan alasannya yang memakai tradisi toron lencak ini banyak diantaranya, satu karena kasian ke anak yang telah ditinggalkan, biasanya karena kedua belah pihak masih ada ikatan keluarga tapeh tidak banyak juga yang seperti itu hanya salah satu dan alasan yang menolak ada juga seperti, takut di bicarakan tetangga yang menjadikan fitnah dikemudian hari dan lebih-lebih dari salah satu keluarga itu dari keluarga yang cukup atau mampu jadi adanya tradisi toron lencak ini tidak semena-mena dilakukan memang harus melalu banyak pertimbangan jadinya memang gak gampang soalnya itu menyangkut nama baik keluarga dari pihak laki-laki maupun keluarga dari pihak wanitanya dan orang madura paling menjaga jika masalah seperti itu apalagi orang desa Kampak sini.

Pak tamam menambahkan :

*Pada desarrah toronn lencak bisa elakonih sapah bein entah deri selakek entah deri sebinik selama ajiah beccek baik toron lencak jiah panggun elakonih selama tak elakonih deri koridor syariat islam, arapah bede istilah toron lencak riah amarge bede masalah emang butuh solusi mungkin bisa diterima oleh masyarakat keng umummah men edinnak biasanah se banyak kejadian deri sebinik lok papah men lakar itu baik men itu kedepanah baik, beccek monggo tapeh tak keluar deri syariah dan pade gellem deri salah sittong ben tadek keterpaksaan deri masing-masing keluarga men sampek desar-desar buruh ruah elebedin maka lebih baik tak elakonin soallah ajiah menyangkut due'keluarga besar beng menghindari deri fitnah tetangga ye jiah beng mangkanah tradisi toorn lencak jiah ekocak sakral tak sakral ekocak biasa tapeh sakral arapah mik ekocak tak pate sakral tapeh tak skaral soallah sebelummah duek keluarga bede ikatan silaturahhmi se bungkos delem bingkai pernikahan gellek ruah ekocak biasa tape lok biasa soallah ye bede akad jiah ye bede wali kiah ye bedeh sakseh kiah, deddih deiyeh beng sepengatoannah engkok ngalamin kebetulan engkok deddih pengholoh.*⁵⁷

artinya : pada dasarnya toron lencak ini bisa dilakukan oleh siapa saja entah dari laki-laki ataupun perempuan selama itu baik toron lencak ini tetap berjalan selama tidak keluar dari koridor syariat islam, kenapa ada hingga terjadi adanya istilah toron lencak karena setiap ada masalah butuh solusi mungkin bisa diterima oleh masyarakat akan tetapi umumnya disini yang terjadi dari pihak perempuan tidak apa-apa jika itu memang membuat kedepannya menjadi baik, bagus silahkan tapi tetap tidak keluar dari syariat islam dan sama-sama mau tidak adanya paksaan dari masing-masing keluarga jika sampai dasar-dasar tadi itu dilewatkan maka lebih baik tidak dilakukan arena itu menyangkut dua keluarga besar dan menghindari dari fitnah tetangga dan itu tradisi toron lencak dibilang sakral tapi tidak sakral dibilang tidak sakral tapi sakral kenapa bisa dibilang sakral tapi tidak sakral karena sebelumnya dua keluarga ada ikatan

⁵⁶ Rummanah, Wawancara, (26 Desember 2021)

⁵⁷ Tamam, Wawancara, (27 Desember 2021)

yang dibungkus dengan pernikahan kenapa dibilang tidak sakral tapi sakral karena didalamny ada akad, wali nikah dan saksi nikah, kenapa saya bisa berbicara seperti ini karena saya paham pernah menikahkan orang yang toron lencak ini.

A. Analisis data hasil wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan toron lencak

Pada pembahasan ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap perkawinan toron lencak yang dilakukan di desa Kampak kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.

Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "*Tradisi*" diambil dari bahasa latin "*Tradere*" yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa.

Dalam penelitian ini akan meneliti tentang tradisi *toron lencak* atau turun ranjang yang terjadi di Desa Kampak Geger Bangkalan Madura akan tetapi tradisi ini telah terjadi di berbagai daerah di indonesia. Yang mana terdapat sebuah tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Namun

tradisi turun ranjang (*toron lencak*) ini tidak semua atau hanya sebagian orang saja yang menerapkan kebiasaan ini.

Dari penelitian ini yang menarik penulis ingin meneliti tradisi *toron lencak* (turu ranjang) di desa Kampak Geger Bangkalan Madura ini adik perempuan istri yang akan menggantikan peran istri yang telah meninggal untuk menjadi istri kakak iparnya

Dari hasil penelitian tersebut penulis melakukan beberapa wawancara dengan beberapa warga yang telah melakukan tradisi *toron lencak* (turun ranjang) dan para tokoh masyarakat di desa Kampak untuk mencari informasi yang berhubungan tentang *toron lencak* (turun ranjang).

Berdasarkan hasil wawancara yang di sampaikan dari bapak jupri selaku kepala desa Kampak bahwa hanya sebagian penduduk desa Kampak yang melakukan tradisi *toron lencak* hanya untuk orang-orang yang menginginkan anak dari almarhumah di asuh oleh keluarga sendiri karena menurut pendapat beliau bahwa asuhan seorang tante itu lebih menengkan dibandingkan dengan di asuh oleh orang lain sehingga menurut beliau adanya turun lencak ini lebih mementingkan kepada sang anak, psikologi anak juga sangat di jaga dan menurut beliau pernikahan yang dilaksanakannya pun berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang sangat meriah hanya ada akad dan syukuran sekampung.

Dari beberapa narasumber ada sedikit perbedaan terkait dengan tujuan akan tetapi peneliti memetakan juga ada aspek persamaan dalam setiap narasumber

untuk tujuan pelaksanaan Tradisi toron lencak persamaan setiap nara sumber ialah sama-sama bertujuan baik, awalan yang baik akan mendapatkan hal yang baik juga, tetapi untuk perbedaan nara sumber megatakan bahwa tujuan ini adalah harapan dari kedua orang tua untuk tidak menghilangkan suatu keluarga yang tujuannya untuk menggapai keberkahan kehidupan yang akan datang. Untuk urgensinya para narasumber selaras setiap pernyataan dalam arti saling melengkapi para nara sumber jika melihat dari argumentasi dari setiap narasumber masyarakat menerima dengan baik.

Pada proses setiap Tradisi pasti berbeda-beda, bahkan setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, terkait dengan tradisi *toron lencak* (turun ranjang) bagaimana proses pelaksanaannya, berikut paparan dari narasumber bapak Hafi :

karna terkait proses tidak ada perbedaan dalam artian sama adapun proses pelaksanaannya yaitu:

Prosessah padeh bik pernikahan sebiasannah tetep harus norok syariat islam syarat-syarat nikanah, bede calon mempelai binik beng lakek keng coma adat pernikahan emadureh biasannah kan cek merianah benyak acaraa se gek nanngelah lah marlamar lah se sampek ngibeh se essenah roma les beles sebinik entar kon selakek ngibeh reng bereng kakanan terus bede purcabbur deri kon selakek aberrik nyabbur pesse deri keluarga selakek men pernikahan toron lencak adek rangkaian acara sekadeng jiah keng hanya akad beng jeng onjeng selamatan gebey anak en nik kenian.⁵⁸

Artinya : prosesnya sama dengan pernikahan biasa tetep harus mengikuti syariat islam syarat-syarat nikah, ada calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, cuma adat pernikahan madura yang biasanya yang rame

⁵⁸ Hafi, Wawancara (26 Desember 2021)

mewah rangkaian acaranya yang banyak hiburan, lamaran yang sampek bawak perabotan isi rumah dan balesan dari pihak perempuan membawa makanan kerumah laki-lakinya terus ada burcabbur dimana ada sebuah baskom yang diisi beras full nanti semua keluarga pihak laki-laki melemparkan uang ke wadah baskom yang berisi beras penuh tersebut dan acara yang seperti itu tidak ada di pernikahan pengganti ini hanya saja ada akad dan acara selamatan kecil-kecilan.

1. Adapun pandangan tokoh masyarakat yang menjadi setuju diantaranya

a. Tidak terikat perkawinan karena sah untuk perkawinan *toron lencak* ini karena tidak ada ikatan perkawinan karena ditinggal mati oleh pasangannya

b. Anak, salah satu yang sangat di setuju yaitu perihal anak karena anak tidak perlu beradaptasi dengan orang tua barunya dan keluarga barunya dan anak sudah biasa berada dilingkungan yang sehingga psikolgi anak tidak terganggu dan tidak berdampak dalam tumbuh kembangnya.

c. Harta, yakni menjadi salah satu yang menjadi setuju karena sebagian orang yang mempunyai bisnis bersama akan sulit jika menikah lagi dengan orang luar sehingga menikahi orang dalam atau ipar sendiri itu adalah jalan terbaik

2. Adapun pandangan tokoh masyarakat yang tidak menyetujui yaitu :

a. Ipar, walaupun sebenarnya sah-sah aja apabila telah putus hubungan pernikahan antara keduanya namun kadang sang adik menjadi tidak nyaman karena sebelumnya itu adalah kakak ipar atau dianggap sebagai kaka kandung sendiri

- b. Mudah bertengkar dikarenakan pernikahan tersebut tidak dilandasi oleh cinta sehingga perbedaan pendapat selalu muncul dalam setiap perselisihannya
- c. Mudah cerai dikarenakan perbedaan pendapat tersebut dan tidak ada yang mengalah sehingga dari awalnya yang mudah bertengkar akhirnya bercerai.

Para tokoh masyarakat menyetujui adanya adat tersebut walaupun adat tersebut hampir tidak digunakan karena zaman dan tradisi ini tidak hanya untuk Perempuan, penulis mendapat informasi dari wawancara dari ustad tamam bahwa laki-laki juga melakukan turun lencak dan tradisi ini terjadi karena beberapa faktor menjaga silaturahmi yang sebelumnya sudah terikat dalam pernikahan sehingga silaturahmi tersebut berjalan terus tanpa harus ada yang kehilangan dan yang kedua dalam pengasuhan anak supaya anak diasuh oleh keluarga sendiri tanpa asuhan oleh orang luar karena saat anak di asuh oleh keluarga sendiri seluruh keluarga akan merasa lebih tenang dan hubungan keluarga tetap terjaga dan juga masalah psikologi anak tidak terganggu dikarenakan kekurangan kasih sayang oleh keluarga dikarenakan seorang tante atau yang biasa orang madura ucapkan bibik itu menganggap anak saudaranya itu seperti anaknya sendiri sehingga kurang percaya terhadap orang asing yang masuk dalam keluarga, dan adapula faktor yang awalnya keterpaksaan akan tetapi ikhlas melakukan dikarenakan ada suatu hal yang contohnya jika pasangan tersebut mempunyai yayasan jika laki-laki tidak meneruskan maka yayasan tersebut tidak akan di teruskan untuk menjalankan tugasnya sehingga hal tersebut menjadi paksaan yang diperbolehkan karena masalah orang banyak dan manfaatnya pula banyak bukan hanya di dalam dua

keluarga, dan adapula sebagian orang yang kurang setuju mengenai adanya tradisi *toron lencak* menurut mereka hal seperti yang menurut mereka dianggap sebagai kakak laki-laki tiba-tiba menjadi seorang suami menurut sebagian mereka kurang pantas dan kebanyakan mereka rata-rata yang tidak setuju dengan adanya tradisi *toron lencak* ini telah memiliki pasangan yang dipilih dirinya sendiri sehingga apabila di suruh untuk menggantikan mereka tidak mau terlabih lagi tradisi *toron lencak* ini lebih banyak ke manfaatnya hanya saja pada zaman sekarang sangat minim seseorang yang mau untuk perjodohan sehingga ngaruh dalam tradisi ini tidak digemari oleh anak-anak zaman sekarang dan lebih memilih pilihannya sendiri dalam pasangan.

Di dalam hukum islam pernikahan yang baik dan benar yaitu mengikuti rukun pernikahan yang di antaranya adanya suami dan istri adanya wali nikah, adanya saksi, adanya ijab dan qobul dan syarat-syarat nikah diantaranya : islam, sama- sama mau tanpa adanya paksaan qobul, mahram, mengetahui wali, tidak dalam keadaan umroh, dan dalam proses melakukan tradisi *toron lencak* ini telah melakukan semua hukum- hukum dalam islam sehingga secara hukum tradisi *toron lencak* ini sah didalam pernikahan namun dalam hukum indonesia harus tetap di tuliskan dan rata- rata dikarenakan

Termasuk di desa Kampak ini masih ada yang menggunkan tradisi *toron lencak* ini dan kehidupan merka yang setelah melakukan tradisi *toron lencak* masih belum ada penulis menemukan yang dipertengahan cerai atau mempunyai masalah dan ribut namun, rata-rata yang telah melakukan tradisi

toron lencak ini kehidupannya bahagia rata-rata hingga akhir hayat tanpa ada kata pisah.

B. Analisis tentang perkawinan toron lencak dalam prespektif ‘urf

Bagi sebagian besar masyarakat Desa Kampak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan menganggap baik tentang adanya tradisi toron lencak ini dengan beberapa faktor terlebih jika pasangan mempunyai anak hanya demi anak tersebut namun ada juga yang kurang menyetujui tradisi toron lencak apalagi pada zaman sekarang anak muda pada zaman sekarang ingin memilih pasangannya sendiri jadi tradisi ini boleh ditolak dan tidak ada paksaan dari siapa pun harus mau sama mau

Adat merupakan sebuah produk manusia yang mengalami perkembangan selaras dengan ruang dan waktu. Antara satu ruang dengan ruang lainnya memiliki motif dan karakter yang berbeda, sehingga sifat adat tersebut menyelaraskan ruang dan waktu. Lebih jauh, adat merupakan produk manusia yang terus di uji oleh waktu, terlebih saat ini adalah era globalisasi. Dalam era ini, nilai-nilai local secara lambat laun mengalami luntur oleh nilai global tersebut.

Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asa.

Meski demikian, bagi sebagian masyarakat desa Kampak melakukan tradisi perkawinan toron lencak ini banyak yang telah mengetahui tapi tidak banyak yang melakukan tradisi *toron lencak* ini dikarenakan situasi dan

keadaan adanya toron lencak dikarenakan dari salah satu meninggal entah yang laki-laki atau pun yang perempuan, karna ada istilah toron lencak ini, biasanya prakarsa dari keluarga salah satunya misalnya adek dari pihak laki-laki meninggal dunia atau dari kakak atau adek, dikarenakan satu, supaya tidak memutuskan silaturahmi yang ke dua kadang karena adanya anak itu yang membuat sangat kuat untuk terjadinya toron lencak ini akan tetapi, prakarsa ini bisa di lakukan karna beberapa kesepakatan pertama adanya persetujuan dari kedua belah pihak baik dari keluarga pihak laki maupun dari keluarga pihak perempuan, toron lencak ini tidak semena-mena ada tanpa ada persetujuan dari dua belah pihak karena karena jika hanya ada tindakan itu tidak didukung kedua belah pihak hasilnya jadi fitnah ke masyarakat dan akhirnya imbasnya terhadap keluarga sehingga lebih menjaga nama baik keluarga lebih baik

Mengacu pada pernyataan diatas ketika tradisi toron lencak ini ditinjau dari sudut pandang Islam, bahwa tradisi merupakan kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan berulang kali sesuai dengan pengertian tradisi/adat⁵⁹ :

الْعَادَةُ مَا يَتَمَرَّ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْتَمَلِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya.

⁵⁹ Abdul waid, *kempulan kaidah Ushul fiqh*, (yogyakarta: Ircisod, 2014),150

maka, dari pendapat bisa di katakan bahwa tradisi toron lencak merupakan adat atau tradisi, hal ini di indikasikan oleh beberapa hal yaitu :

1. Toron lencak telah dipercaya, di amalkan dan dipertahankan oleh masyarakat desa Kampak secara terus menerus dan berulang-ulang dalam pengalaman suatu perbuatan dalam suatu waktu terjadi tradisi yang penting bagi keluarga yang tidak ingin kehilangan keluarganya atau menantunya, karena jika perbuatan tersebut hanya diamalkan sesekali, maka perbuatan itu gagal untuk menjadi tradisi. Terus menerus pengalaman toron lencak bisa di buktikan dengan keterangan informan yang diinterview oleh peneliti dan secara keseluruhan mereka memberikan keterangan atau informasi bahwa toron lencak masih ada yang menjalani tradisi toron lencak.
2. Larangan menolak khitbah telah diketahui oleh seluruh masyarakat Larangan Sorjan dan mereka sebagian besar mengamalkan kebiasaan ini, disamping itu juga dilihat dari bentuknya kebiasaan ini berupa kegiatan dan perbuatan yang merupakan komponen atau wujud dari sesuatu yang dikerjakan dan apabila dibiasakan secara terus menerus, maka akan bisa dikatakan sebagai tradisi.

Dalam ilmu Ushul fiqh adat sering disebut 'Urf. Arti 'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang

dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya⁶⁰

Ada beberapa Argumen yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan ‘urf

a. firman Allah Qs. Al A’raf (7) 1999

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.

b. ucapan sahabat rasulullah yaitu Abdullah ibnu madha

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَةٌ

c. qoidah fiqh

حَاطَمِهَا الْعَدَةُ قَلِّ مُحْكَمَةٌ

Yng kelima dari qoidah fiqh adalah tradisi itu dijadikan sebagai hukum.

Berdasarkan alasan diaats pra ulama menggunkan ‘urf sebagai salah satu sumber hukum fiqh selama tidak bertentangan dengan alquran dan hadist.

⁶⁰ Rahmat Syafe’I, *ilmu ushul Fiqh* (Bandung Pustaka Setia, 2007), 27

Praktek tradisi *toron lencak* jika dilihat dari sudut 'urf dibagi menjadi dua:

1. *Al-urf fi'li* (*pekerjaan atau aktifitas*) yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang norma sosial.
2. *Al-'urf am* pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis.
3. *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka

Para ulama sepakat bahwasanya 'urf shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak berentangan dengan syara'. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal⁶¹

Dalam memahami dan meng-istinbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut, yaitu⁶²

⁶¹ Abdul waid, *kompulan kaidah Ushul fiqh*, (yogyakarta: Ircisod, 2014), 150

⁶² Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, 400-402

a. 'Adat atau'urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat.

Syarat ini merupakan kelaziman bagi'adat atau'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi toron ranjang yang terjadi di desa kampak memiliki sisi kemaslahatan, yaitu pelestarian adat dan budaya dari para leluhur yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Tradisi ini mengindikasikan bahwa ketika suami atau istrinya meninggal maka digantikan dengan adiknya supaya garis keturiunannya tetap dan jelas dengan kehidupan yang tercukupi.

b. '*adat* atau'*urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di dalam lingkungan '*adat* itu, dikalangan sebagian besar warganya.

Hakikatnya pelaksanaan Tradisi toron lencak yang terjadi desa kampak berlaku umum karena tidak hanya di desa Kampak yang melakukan tradisi tersebut.

c. '*urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Tradisi toron lencak yang terjadi di desa Kampak telah ada sebelum penetapan huku. Artinya tradisi tersebut sudah di lakukan oleh masyarakat desa Kampak yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

d. *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *shahih* karena bila *úrf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Jadi, berdasarkan syarat-syarat *úrf shahih* di atas maka tradisi turun ranjang sudah memenuhi syarat pada nomor 1 sampai poin 3. sedangkan poin 4, menurut analisa penelitian bisa tergolong *úrf fasid* apabila keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan-kehidupan berumah tangga jika memiliki anak maka antara memilih tidak mempunyai seorang istri dan anaknya tidak memiliki ibu dan perhatiannya.

Dari pada itu maka pertimbangan secara analisis gender perempuan berhak untuk memilih kehidupan yang akan dijalani. Alasan untuk menjalankan pernikahan tanpa Herien puspita paksaan sehingga tercipta komitmen. Dukungan kepercayaan afeksi dalam keluarga dapat tercipta. Dengan demikian keluarga akan terbentuk dan kesejahteraan tercapai⁶³

Dari pada itu maka pertimbangan secara analisis gender perempuan berhak untuk memilih kehidupan yang akan dijalani. Alasan untuk menjalankan pernikahan tanpa paksaan sehingga tercipta komitmen. Dukungan

⁶³ Herien Puspitawa dkk, Bunga Rampai Kemitraan Gender, (Bogor: PT IPB Press, 2019), 50-51.

kepercayaan afeksi dalam keluarga dapat tercipta. Dengan demikian keluarga akan terbentuk dan kesejahteraan tercapai

1. '*urf*' yang dilakukan minoritas
2. *Úrf* harus berdiri dan mempunyai tujuan hukum adat.
3. '*urf*' tidak menyebabkan kemaslahatan
4. '*urf*' tidak melanggar syara' atau hukum asal dalam hukum syar'I

Dari syara' '*urf*' bisa dijadikan sebagai bangunan hukum atau *argument* dan dalil dalam hukum islam. Oleh karena itu tradisi toron lencak '*urf*' tergolong '*urf shaihih*' karena sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan adil shara' dan tidak menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah peneliti teliti, dan hasil paparkan diatas dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *toron lencak* pernikahan adat Madura yang pelaksanaannya saat salah satu mempelai kehilangan suami atau istri dan di gantikan oleh keluarganya seperti saudara atau ipar-iparnya guna untuk tidak menghilangkan garis keturunan mereka sehingga tidak terputus sanadnya dari keluarga tersebut dan tradisi pernikahan *toron lencak* ini pelaksanaannya sama dengan perkawinan seperti pada umumnya hanya saja mungkin tidak semeriah pernikahan yang di hadiri hanya keluarga-keluarga inti saja. Masyarakat menerima dengan baik tradisi ini, bahkan sejauh ini tradisi ini berjalan dengan baik tidak hanya menjalan kan di awal saja melainkan orang-orang yang melakukan tradisi ini terlihat harmonis dan tetap bersama hngga ajal memisahkan.
2. Analisi *Urf* terhadap tradisi perkawinan *toron lencak*, *Urf* dari segi keabsahannya tradisi perkawinan *toron lencak* ini ialah tradisi yang baik, dan selama dalam penelitian, bahwa peneliti tidak menemukan pertentangan dalam ajaran islam, dari kandungan yang diperlakukan pada saat pelaksanaannya tradisi halal semua, tradisi ini membawa kemaslahatan kepada masyarakat, dan tidak membawa kemadhorotan.

B. Saran

1. Kepada para tokoh masyarakat diupayakan agar lebih mengenalkan atau pemahaman kepada masyarakat yang belum mengerti tentang tradisi ini sehingga dapat berjalan dan dilestarikan.
1. Kepada masyarakat Desa kampak Geger, senantiasa melestarikan, dan saksi sosial dilakukan agar tidak berlebihan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdullah sulaiman, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya
Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Abu bakar Sayyid, Faroidul Bahiyah Fi Qawaidul Fiqhiyah, Kediri

Al-Hasyimy Muhammad Ma'sum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam Qowa'id Fiqhiyah* Jombang

Andiko Toha, *Ilmu Qowa'id fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontenporer,*

Anggito Albi, Johan Setiawan, *metodologi Penelitian Kualitatif, CV Jejak (Jejak Publisher). 2018*

Azzam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* Jakarta: imprint Bumi Aksara 2017

Basri Rusdaya, *Ushul Fikih 1* IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS

Dahlan M. , *Fikih Munakahat*, Yogyakarta : deepublish: 2015

Dwi Cahyani Tinuk, *Hukum Perkawinan* Malang :UMM Press, 2020

Efendi Dr Joenaedi *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS* Depok : PRENADAMEDIA GROUP 2018

Fadhallah R.A, *Wawancara* Jakarta Timur : UNJ Press 2020

Hidayah Yusuf, *Panduan Pernikahan Islam (berdasarkan Alquran, Al Hadist, dan Medis)* Guepedia

Hermato Agus, Rohmi Yuhani'ah *Ushul Fikih (Metode Ijtihad Hukum Islam)*,
Lintang Rasi Aksara books, 2017

Mansur Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam islam* Malang : UB Press, 2017

Ma'sum Muhammad Zainy al-hasyimy, *Sistematik Teori Hukum Islam (qowa'id Fiqhiyah)*, Jombang

Puspitawa Herein dkk, *Bunga Rampai Kemitraaan Gender*, Bogor: PT IPB Press,
2019

Rahman Abdur, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta:
Akademika Preside, 1086

Ramadhan Muhammad, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara.

Salim Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer* Jakarta:
Modern English press. 1991

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqih Jilid II*, Logos Wacana Ilmu . 2014

Syafei Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung, pustaka Ceria, 2007

Sarwat Ahmad, *PERNIKAHAN* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Shubhie Muhyini, *Pendidikan Agama Islam Fiqh Munakahat dan Waris*, Uwalis
Inspirasi Indonesia .2023

Tihami M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah lengkap)*,

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Waid Abdul, *Kesimpulan Kaidah Ushul Fiqh* Yogyakarta, Ircisod, 2014

Zionis Rijjal Mumazziq, "*Posisi al-úrf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam*".

Alquran

Alquran dan terjemah departemen Agama, An-Nisa', 1

Alquran dan terjemah departemen Agama, Ar-Rum. 21

Alquran dan terjemah departemen Agama Al-A'raf, 1999

Hadist

Hadist Riwayat al-Khamsah Kecuali Imam An-nasa'i

Hadist Riwayat imam Abu dawud no. 2083.

Hadist Riwayat al-Bukhori no. 5136

Hadist Riwayat Muslim no. 3458

Hadist Riwayat Imam Abu dawud kitab *Nikah* (Penjelasan tentang wali, eksiklopedia) no. 184

Hadis Riwayat ibnu Majah Nomor 1863

Hadist Riwayat At-Tirmidzi (1101) kitab an-nikah Abu Dawud (no.2085) Kitab an-nikah, ibnu majh (no.1881) kitab An-Nikah (no. 19024) al-hakim (I/170)

Hadist Riwayat al-Bukhari no. 5136 Muslim no. 345

Artikel

Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad
Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

La Ode haniru, “Tinjaun Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Walian Tondo (Turun Ranjang) Berdasarkan Hukum Adat Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara (Studi des Waode Buri Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara)”
Hukum Mimbar Hukum Nasional no. 2

(2017):<http://jurnal-umbuton.c.id/index.php/Volkgeist/article/view/82/52>

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, 400-402

Skripsi :

Abdul Fattah, TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN TURUN RANJANG DALAM TRADISI MASYARAKAT GALESONG, (Studi kasus di Desa Parambambe Kecamatan Galesong kabupaten takalar)”, makassar, universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .2020.

Rea Nur Fikri, “PERNIKAHAN TURUN RANJANG DALAM TRADISI MASYARAKAT BETAWI “Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Safriadi, “ Pandangan masyarakat tentang perkawinan adat ganti suami: Studi kasus di Desa Pugungraharjo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Tengah”,akultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020

Adji Fajar Shidiq, *Fakor-faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga dalam Pernikahan Turun Ranjang (studi kasus di desa Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung utara).* Lampung, Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung

LAMPIRAN



Bersama tokoh Masyarakat



Bersama tokoh masyarakat



Bersama Tokoh Masyarakat



Bersama Tokoh Masyarakat



yang telah melakukan tradisi toron lencak



Yang telah melakukan perkawinan toron lencak

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Wilda Nur Afifah
NIM : 17210172
Tempat, Tanggal Lahir : Bangkalan, 17 April 1999
Fakultas/Program Studi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Kampak Kec. Geger Bangkalan madura
No Hp : 085749866023
Email : Wildanurafifah99@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2004-2005 TK Dharma Wanita
2. 2005-2011 SDN Campor 1
3. 2011-2014 MTSN Rejoso Peterongan Jombang
4. 2014-2017 MAN Rejoso Peterongan Jombang
5. 2017-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang